

## Membumikan Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Kampung Zakat Desa Jambearum Kecamatan Suberjambe Jember

Munir Is'adi<sup>1</sup>, Ubaidillah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email : munirisadi@gmail.com, ubed21072011@gmail.com

### Abstract

*This study aims to (1) determine the implementation of mosque-based community empowerment stages at Al Fattah mosque, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang and (2) knowing the results of community empowerment in Purwoyoso Village in the Urban farming program at Al Fattah mosque, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. This study uses the PLA (Participatory Learning and Action) method. The results of this study indicate that (1) the implementation of mosque-based community empowerment is carried out through several stages, namely: problem posing (problem presentation), problem analysis (problem analysis), action plan, action (implementation), monitoring and evaluation. (2) the results or benefits that can be obtained from community empowerment, namely, a) can increase creativity together and increase the use of land, natural resources and existing manpower, b) can save expenses for daily food needs, c) the application of urban farming also emphasizes the 3R concept (reuse, reduce and recycle), d) become a channel for developing knowledge, fostering enthusiasm to seek knowledge and experience about farming in urban areas with narrow land and e) increasing concern for fellow community.*

**Keyword:** *Stages of Community Empowerment; Mosque, Urban Farming*

### Abstrak

Moderasi beragama sesuatu yang harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, penanaman konsep moderasi beragama bias di laksanakan disemua lini kehidupan masyarakat salah satunya adalah program kampung zakat. Kampung zakat merupakan salah satu program ihtiyar pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di dalam masyarakat. Kegiatan kampung zakat di Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjmbe. Model penanaman moderasi beragama dengan cara tiga model. Model penerapan moderasi beragama (toleransi (tasamuh), keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*),) di daerah kampung zakat Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjmbe melalui tiga bagian yakni : 1. Melalui Pendidikan, 2. Keagamaan dan 3 Budaya. Ada tiga model pendayagunaan zakat yang di gunakan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kemenag Republik Indonesia yakni : 1. Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif tradisional. 2, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, dan 3, Pemanfaatan dan pendayagunaan zakat produktif tradisional. Dari ketiga hal tersebut kita moderasi beragama akan tertanam dalam setiap individu masyarakat Indonesia dan Indonesia menjadi Negara yang damai, ramah makmur dan Baldatun Thayyibatun wa Robbun Ghofur.

**Kata Kunci:** *Moderasi Beragama, Kampung Zakat*

## Pendahuluan

Indonesia terbagi atas pulau-pulau, memiliki beranekaragam suku, bangsa, dan agama. Begitu beraneragamnya Indonesia sebagai bangsa yang memberikan rasa aman bagi rakyatnya, Banyaknya kepulauan di Indonesia yang mempunyai geografis berbeda antar pulau, menyebabkan karakter dan budaya setiap pulau ini berbeda, Orang yang tinggal dipulau Jawa akan mempunyai budaya yang berbeda dengan orang yang berada di pulau Sumatera, orang Sumatera mempunyai karakter yang berbeda dengan orang Kalimantan, bahkan orang dalam satu pulau juga mempunyai budaya atau karakter yang berbeda. Orang Jawa Tengah mempunyai budaya atau kebiasaan yang berbeda dengan orang Jawa Timur atau Jawa Barat. Banyaknya aliran kepercayaan dan agama di Indonesia, hal ini menyebabkan perbedaan dalam melaksanakan proses kehidupan ini. Perbedaan dalam beragama bahkan perbedaan dalam satu agama juga banyak perbedaan dalam proses pelaksanaannya.

Dalam Islam diajarkan perihal konsep-konsep moderasi yang sangat kompleks dan inklusif yang meliputi ketatanegaraan, akidah-akhlak, beribadah, maupun kegiatan-kegiatan interaksi sosial antar manusia lainnya. Maka dari itu konsep ini semestinya dioptimalkan, karena konsep ini penuh dengan berbagai macam ide-ide dan tindakan yang kian melebar, seiring berkembangnya zaman, maka peradaban manusia pun ikut berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tiap-tiap individu. Balitbang dan Diklat Kemenag RI. (2019).

Setiap individu memiliki rangkaian pemikiran yang berbeda, sehingga dari perbedaan tersebut dapat terbentuk suatu pemahaman yang saling melengkapi dan dapat meyakinkan yang lain. Dengan berbedanya pemikiran mengakibatkan terciptanya penerus bangsa dengan pemahaman agama yang lebih kompleks sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan lain dan meningkatkan sifat toleransi terhadap agama lain dengan konsep kebangsaan *Bhineka Tunggal Ika* yang merupakan alat pemersatu bangsa. Oleh sebab itu terciptalah kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan antar masyarakat karena menerapkan toleransi beragama.

Perbedaan suku bangsa, bahasa, aliran kepercayaan, agama membawa dampak dimana masing-masing suku bangsa ini membawa karakter atau kebiasaan yang berbeda beda dalam menjalankan proses kehidupan ini. Perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang menyebabkan perpecahan, konflik antar anak bangsa. Perang antar suku yang masih sering kita dengar, sehingga banyak menimbulkan korban. Didalam perbedaan dalam melaksanakan ibadah dalam beragama bahkan dalam satu agama juga masih kita dengar adanya konflik. Hal ini menyebabkan perlu ada rasa saling memahami dan menghormati antar suku bangsa.

Pada faktanya, di Indonesia beberapa organisasi masyarakat Islam masih melakukan tindak kekerasan dan tidak memanusiakan manusia karena merasa ormas yang dijalankan sangat benar dan paling benar daripada ormas yang lain dengan doktrin agama yang telah melekat di jiwa raganya. Keyakinan dan paham yang demikian sangatlah tidak benar karena dangkalnya pemahaman dan tidak mengacu pada Pancasila mengakibatkan pihak tersebut mudah menyalahkan yang lain dan hanya membenarkan kelompoknya.

Lukman Hakim Saifuddin menteri agama (2014-2019) menyampaikan bahwa paling sedikit terdapat 3 tantangan yang perlu dihadapi dalam menguatkan moderasi agama yang dilaksanakan. Pertama, paham agama yang penerapannya lebih ekstrim dan fanatik terus berkembang yaitu paham yang kontradiktif dengan

makna agama yang sesungguhnya. Yang kedua banyak bermunculan tafsir agama yang diklaim dengan kebenarannya. Bahkan terdapat beberapa golongan yang kekeuh membenarkan tafsir agamanya adalah yang paling benar, serta memaksakan pula kepada yang lain untuk meyakini dan mengimplementasikan tafsirnya dengan paksaan dan tindak kekerasan yang tidak bermanusiawi. Yang ketiga yaitu paham yang memberikan ancaman dan mengakibatkan rusaknya persatuan bangsa, seperti membenarkan golongannya dan menyalahkan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila dan bangsa, melabeli penghormatan kepada bendera dengan haram, melabeli kafir terhadap orang-orang yang menyenikan lagu Indonesia Raya, dan hal lainnya karena berasumsi bahwa agama tidak mengajarkan sikap nasionalisme.

Suwardono (2008) mengungkapkan bahwa afiliasi organisasi juga membuat perselisihan horizontal antar penganut organisasi, informasi atau isu berbasis agama menjadi fenomena benar-benar mengawatirkan. Peristiwa tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama semakin merajalela diberbagai lokasi dan kondisi seperti isu-isu agama yang prakarsai oleh selisih sedemikian rupa sudah menggejala di banyak tempat, perselisihan horisontal berkaitan dengan informasi atau isu agama merupakan ancaman terbesar jika dibandingkan dengan yang lain.

Moderasi dalam beragama dijadikan sebagai program utama secara nasional yang perlu lebih ditingkatkan oleh pemerintah yang memerlukan penerapan sistem praktik, penerapan, dan bertindak sesuai esensi beragama dalam keseharian termasuk menjaga fitrah manusia, dan mensejahterakan manusia dengan adil sesuai keadilan dan konstitusi dari bangsa. Salah satu program yang di pakai pemerintah untuk menguatkan moderasi agama adalah dengan mengadakan program kampung zakat.

Pada tahun 2017 Kemenag Jember memiliki program untuk meningkatkan manajemen dari zakat dengan mendirikan Kampung Zakat Terpadu pertama yang bekerjasama dan bersinergi dengan seluruh kalangan masyarakat, termasuk pemerintah dan Lembaga amal lainnya seperti BAZNAS dan LAZ untuk mewadahi dan mengumpulkan berbagai bantuan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat di Kampung Zakat.

Berdasarkan data BPS, Salah satu kabupaten di provinsi Jatim yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi terus meningkat cukup tinggi yaitu kabupaten Jember dengan prosentase 5,31% yang agak lebih meningkat dari tahun sebelumnya dengan prosentase 5,23 %, akan tetapi total jumlah warga miskin menduduki peringkat kedua seprovinsi Jatim. Dalam arti lain penduduk miskin di Kabupaten Jember cukup tinggi, maka dari itu dengan adanya Kampung Zakat diharapkan dapat membantu dan memberdayakan warga miskin yang ada di Kabupaten Jember. Menurut Mahfia (2021)

Menurut Terdapat dua hal yang dijadikan pertimbangan pemilihan lokasi Kampung Zakat oleh Kemenag Jember yaitu daerah yang kebanyakan pendapatan warganya masih sangat di bawah rata-rata dan daerah yang dangkal ilmu dan iman. Tempat yang memenuhi ketentuan pertama dan kedua yaitu daerah terpencil di lereng Gunung Raung Dusun Pace Desa Jambe Arum yang terdapat 422 KK dengan 75% warganya memenuhi kriteria warga miskin yaitu dengan pendapatan rata-rata 200 rupiah per bulan dengan pekerjaan mayoritas buruh tani, memiliki rumah yang kurang layak yaitu ber dinding bambu serta beralaskan tanah, sehingga hal tersebut mengakibatkan banyak para anak yang putus sekolah. Selain itu dengan rendahnya tingkat ekonomi di daerah sana, tentu mengakibatkan rawannya terjadi Tindakan-tindakan yang menyimpang.

## Metodologi Pengabdian

Methodologi merupakan aspek yang benar-benar penting dan besar dampaknya kepada sukses tidaknya suatu penelitian, khususnya untuk mengumpulkan data. Karena data yang didapat dalam suatu penelitian adalah gambaran dari objek penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang dijalankan merupakan melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, namun data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah membuktikan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, mendetail dan tuntas. Oleh sebab itu penerapan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini ialah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan cara deskriptif.

Methodode kualitatif yang digunakan merupakan cara meneliti secara natural dengan instrumen utamanya adalah peneliti, teknik dalam mengumpulkan data bersifat gabungan, analisis data dengan cara induktif dengan menitik beratkan hasil penelitian secara umum atau general, serta menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir menyampaikan bahwa metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mencari fenomena yang terinterpretasi secara ideal dan memahami terkait permasalahan, peraturan dan norma, serta situasi masyarakat.

## Pembahasan

Al-Wasathiyah al-Islamiyyah bisa diistilahkan sebagai Moderasi Islam. Selaras dengan yang disampaikan oleh Al Qardawi dalam Amru Almu'tasim (2019) yang memaknai dengan I'tidal, istiqamah, tawadzun, dan ta'aadul, dan disebut Islamic Moderation dalam Bahasa Inggris. Moderasi Islam merupakan perepektif yang bersifat tengah-tengah terhadap perkara yang berlebihan dan bertolak belakang, sehingga melahirkan Tindakan yang pemikiran dan tindakan yang condong terhadap salah satu hal. Dalam arti lain, muslim yang moderat yaitu muslim yang tengah-tengah, tidak didominasi oleh salah satu hal, melainkan sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang seharusnya.

Zuwairi Misrawi (2010) mengatakan bahwa K.H. Abdurrahman Wahid atau yang kita ketahui dengan nama Gus Dur merumuskan bahwa moderasi seharusnya selalu mendukung usaha dalam menciptakan adil dalam sosial agama atau almaslahah-al'ammah yang perlu dijadikan pondasi kebijakan public dalam memaknai esensi agama dalam public dengan pertanggungjawaban moral yang tinggi oleh setiap pemimpin yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam beragama, Rasulullah pun mengajarkan tentang konsep seimbang yaitu dengan memberikan larangan agar tidak berlebihan dalam hal apapun termasuk melaksanakan agama, dan menganjurkan untuk sewajarnya tanpa terpaksa yang berlebihan. Adapun pada kenyataannya, hal-hal yang bertolak belakang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu al-Wasathiyah Islamiyyah mengapresiasi faktor robbaniyah dan insanniyah, mengkolaborasikan material dan spiritual, serta menyatukan revelasi, logika dengan masalah kelompok serta individu.

Menurut Quraish Shihab dalam Zamimah, I. (2018) moderasi memiliki 2 pilar yaitu pilar keadilan dan keseimbangan. Pilar adil bermakna sama dalam mendapatkan hak dan menempatkan sesuatu sesuai tempatnya sehingga dengan ukuran yang sama dapat tercipta keadilan tanpa memihak ke salah satu pihak. Sedangkan pilar keseimbangan merupakan pilar yang erat kaitannya dengan pilar

keadilan, karena pilar keseimbangan mengarah pada satu tujuan tertentu sehingga keadilan tidak dapat tercipta tanpa adanya pilar keseimbangan.

Selanjutnya pilar toleransi yaitu Batasan untuk mengukur terhadap hal-hal yang masih diperbolehkan untuk ditambahkan atau dikurangi menurut Quraish Shihab. Dalam arti lain hal-hal menyimpang yang awalnya dilakukan diperbaiki menjadi tidak dilakukan. Konsep tengah-tengah atau wasathiyah berperan memisahkan dua hal yang bertolak belakang, serta bersifat toleransi namun tetap mengutamakan esensi ajaran agama Islam sehingga hal-hal yang radikal dan bertentangan dengan Al-Qur'an juga dikoreksi dengan baik.

Wasathiyah atau jalan tengah antara 2 hal yg tidak sinkron, contohnya antara A dan B mengandung 2 pengertian. Misalkan paham liberal dan paham konservatif, makna pertama menunjukkan bahwa Islam tidak keduanya atau mendominasi salah satu paham. Yang kedua yaitu bukan hanya A ataupun B, misal rohani dan jasmani yang bermakna bahwa Islam tidak hanya menangani hal rohani saja atau jasmani saja, melainkan juga kedua-duanya. DepDikBud (1990) menyampaikan bahwa Penanaman merupakan proses, perbuatan & cara menanamkan, sedangkan dari Zakiyah Daradjat (1996) arti nilai merupakan suatu perangkat keyakinan atau perasaan yg diyakini menjadi bukti diri yang menaruh karakteristik spesifik dalam pemikiran, perasaan, kriteria juga perilaku.

Wujud nilai berdasarkan Chabib Thoha (2000) merupakan suatu langkah nyata dalam menumbuhkan keyakinan seseorang terhadap hal-hal yang dilarang atau diperbolehkan pada suatu lingkungan tertentu. Rusmayani (2018) menyampaikan bahwa dalam menanamkan konsep-konsep moderasi Islam yang umum yaitu dengan melaksanakan Tindakan yang sadar, penuh perencanaan, sesuai dengan tanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan, serta meningkatkan ilmu esensi agama, cakap dalam bersosial, berakhlak, dan beribadah yang nantinya dapat diimplementasikan dalam keseharian hidupnya.

Menurut Syekh Khalid bin Abdurrahman (2006) bentuk nilai-nilai kepercayaan yang wajib ditumbuhkan dalam masyarakat yaitu nilai iman, ibadah, dan akhlak. Nilai-nilai akhlak yang perlu ditanamkan meliputi yakin terhadap diri, percaya berlandaskan pendidikan pada orang lain, menumbuhkan cinta kasih terhadap sesama, serta toleransi dan saling menghargai perbedaan.

Di dalam prinsip ajaran Islam, manusia diperbolehkan menyerang pada kondisi tertindas maka pada kondisi ini mempertahankan hak & kedaulatan sebagai cara lain penyelesaian, sinkron pada QS. Al-Baqarah: 194 yang berbunyi, sesuai dalam QS. Al-Baqarah: 194 yang berbunyi: *"Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa"*

Implementasi zakat tidak hanya terkait menunaikan ibadah, namun juga alat/instrument keuangan sosial para umat, sarana untuk mendukung moderasi Islam sehingga dapat menyurutkan hal-hal yang menyimpang, radikal dan ekstrim. Selain itu ibadah zakat juga dapat menurunkan kesenjangan masyarakat yang kaya dan yang miskin sehingga akan tercipta kondisi ekonomi yang lebih baik dan lebih maju dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Maka dari itu pembangunan yang harmonis dapat menciptakan umat islam yang saling bertoleransi, menyayangi dan harmonis sehingga dapat menekan adanya berbagai ancaman yang dapat merusak keutuhan bangsa Indonesia.

Pendayagunaan menurut Rahayu, (2017: 132) yaitu esensi yang menyeluruh dalam mengelola zakat. Muhammad Daud Ali (1998: 62-63) berpendapat bahwa

klasifikasi dalam mendayagunakan dana bantuan zakat meliputi: zakat didayagunakan sebagai konsumsi tradisional dan kreatif, serta didayagunakan sebagai produksi tradisional dan kreatif.

Masyarakat kampung zakat yang berada di Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjambe, yang mayoritas masyarakatnya adalah warga Nahdlatul Ulama (NU), maka penanaman nilai – nilai moderasi beragama juga tidak jauh dari konsep sikap moderasi yang telah diajarkan atau dianut oleh organisasi NU. Menurut Mujamil Qomar (2002) dan Ahmad Z (2017) Sikap moderasi NU secara umum tetap berkaitan dengan aqidah Ahlusunah-waljama'ah yang mengikuti Rasulullah serta ijma' para ulama. Selain itu, konsep moderat atau *tawasuth* merupakan ciri utama aswaja selain sikap keadilan, keseimbangan, toleransi, dan menolak paham ekstrim yang menyimpang dari Islam.

Di kampung zakat Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjambe pendayagunaan zakat hanya ada tiga yakni 1) mendayagunakan zakat yang dikonsumsi secara tradisional. Seperti pemberian makanan pokok, bedah rumah dll; 2) mendayagunakan zakat yang dikonsumsi secara kreatif. Program beasiswa untuk siswa berprestasi dan tidak mampu, pemberian alat tulis atau kebutuhan sekolah dll; 3) mendayagunakan zakat produktif tradisional. Programnya yaitu memberikan hewan-hewan ternak seperti sapi dan kambing, serta memberikan pelatihan pendidik/guru serta pembangunan TPA untuk mengaji, serta memberikan pelatihan kerajinan bambu.

Model penerapan moderasi beragama di daerah kampung zakat Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjambe melalui tiga bagian yakni :

#### 1. Melalui Pendidikan

Dalam menanamkan nilai moderasi agama dapat dilakukan sejak dini dengan hal-hal yang sederhana terkait sikap menghargai/toleransi, adil, dan memiliki sifat penyayang melalui Pendidikan yang formal seperti TK dan sekolah dasar, serta dapat melalui Pendidikan non formal seperti TPA agar tertanam dengan baik pada anak sehingga implementasi moderasi Islam dapat memelihara keutuhan bangsa. Di dalam lembaga pendidikan ini nilai-nilai moderasi di tanam kepada anak didik lembaga pendidikan, seperti cara bagaimana para siswa untuk saling menghormati, menyayangi, cara saling menghormati. Menurut Abdul Qowim (2020) nilai-nilai eksistensi dapat ditanamkan melalui implementasi waktu siswa dalam belajar dengan seimbang, yakni dengan cara menjadwalkan waktu belajar dan mengajarkan ucapan salam perpisahan diakhir pembelajaran sebelum pulang. Pendidikan sangatlah penting karena dengan adanya Pendidikan dapat menjaga seorang anak dari sifat radikal dan sikap ekstrim bahkan menyimpang dalam melaksanakan agama.

Program kampung zakat juga menyentuh salah satunya adalah di dunia pendidikan, Pendayagunaan zakat di dunia pendidikan ini meliputi pembiayaan bagi siswa yang tidak mampu, sehingga harapannya nanti tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anak karena tidak ada biaya, pembayaran gaji guru juga dan kelengkapan perangkat sekolah juga dimasukkan kedalam pendayagunaan zakat. Pendidikan merupakan pintu pertama untuk mengajarkan nilai-nilai moderasi agama dalam kehidupan masyarakat.

#### 2. Keagamaan

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di daerah kampung zakat Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjambe sudah mengakar di dalam kehidupan masyarakat, kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Kegiatan peringatan hari

hari besar islam masyarakat tidak harus di suruh mereka dengan ihlas dan sadar akan memperingai secara bersama-sama, tanpa memandang setatus social mereka. Masyarakat akan menempatkan posisi mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing masing. Seperti peringat isro' miroj Nabi Muhammad SAW. Maka masyarakat dengan tanpa di komando meraka akan datang ke masjid masjid atau mushola dengan membawa sedekah kemudian mereka mengadakan peringatan Isro' Mi'roj. Ketika ada orang yang meninggal masyarakat juga langsung sigap datang untuk merawat dan melengkapi seluruh kebutuhan baik untuk orang yang meninggal atau yang ditinggalkan.

Konsep kegiatan-kegiatan keagamaan ini menjarkan kepada masyarakat secara tidak langsung, dimana konsep tolerasi (*tasamuh*), keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), ditanamkan oleh para tokoh agama dan masyarakat kepada masyarakat agar masyarakat memiliki konsep moderasi beragama dalam diri mereka. Kehidupan di desa yang adem tentram merupakan salah satu bukti bahwa moderasi beragama sudah tertanam dalam diri masyarakat.

### 3. Budaya

Keragaman budaya (*multikultural*) yang dimiliki Indonesia merupakan suatu yang alami sebab beranekaragam budaya, suku, latar belakang, dan agama bertemu dan menjalin interaksi antar individu ataupun kelompok-kelompok dengan memegang esensi budayanya masing-masing di wilayah Indonesia. Menurut Jamaluddin (2022)

Tingginya intensitas dalam berinteraksi antar masyarakat yang berbeda-beda, menuntut masyarakat memiliki kemampuan dalam berinteraksi sosial. Adapun Curtis dalam Akhmadi (2019) menyampaikan kemampuan-kemampuan dalam berinteraksi meliputi kemampuan dalam bekerjasama, menyelesaikan masalah, dan memberikan kasih-sayang dan perhatian, bersifat ramah.

Masyarakat Indonesia sudah mempunyai budaya yang baik dan tinggi dan budaya – budaya ini sudah berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat di daerah kampung zakat Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjmbe, hal ini bias dilihat bagaimana kehidupan masyarakat di daerah kampung zakat Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjmbe yang selalu hidup dengan kerjasama (gotong royong) dalam banyak hal, seperti kegiatan bedah rumah, tanpa ada yang menyuruh, masyarakat akan berbondong-bondong untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut tanpa ada gaji atau upah. Kemampuan masyarakat di daerah kampung zakat Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjmbe dalam bekerjasama, menyelesaikan perbedaan dan keramahan mereka sudah teruji. Salah satu program Kampung zakat adalah bedah rumah, bantuan pendidikan, hewan ternak. Pendampingan kerajinan bambu.

### Simpulan

Moderasi beragama sesuatu yang harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, penanaman konsep moderasi beragama bias di laksanakan disemua lini kehidupan masyarakat salah satunya adalah program kampung zakat. Kampung zakat merupakan salah satu program ihtiyar pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di dalam masyarakat. Kegiatan kampung zakat di Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjmbe. Model penanaman moderasi beragama dengan cara tiga model :

Model penerapan moderasi beragama (toleransi (*tasamuh*), keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*),) di daerah kampung zakat Dusun Paceh Desa Jambe Arum kecamatan Sumberjmbe melalui tiga bagian yakni : 1. Melalui Pendidikan,

2. Keagamaan dan 3 Budaya. Ada tiga model pendayagunaan zakat yang di gunakan oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kemenag Republik Indonesia yakni : zakat didayagunakan sebagai konsumsi tradisional dan kreatif, serta didayagunakan sebagai produksi tradisional dan kreatif yang produktif, sehingga dengan hal tersebut kita moderasi beragama akan tertanam dalam setiap individu masyarakat Indonesia dan Indonesia menjadi Negara yang damai, ramah makmur dan Baldatun Thayyibatun wa Robbun Ghofur.

Kampung zakat merupakan salah satu ihtiyar pemerintah yaitu Kemenag melakukan kegiatan dengan menggandeng organisasi atau lembaga pengelola zakat, untuk melakukan kegiatan bersama dengan membuat satu proyek pencontohan, dengan harapan kegiatan ini akan meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan manfaat SDA yang tersedia di sekeling kita. Kehidupan di kampung zakat ini menggambarkan dinamika kehidupan yang beraneka ragam kepntingan, yang diajak bersama-sama untuk membuka diri untuk meningkatkan kualitas diri baik dalam meningkatkan kualitas penghidupan dan kualitas kehidupan yang saling membantu antar sesama serta membangun sifat saling toleransi dalam hidup bermasyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman Mas'ud, (2006), "*Dari Haramain ke Nusantara : Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*", Jakarta: Kencana. hal. 9
- Abu Yasid, *Islam Moderat.*, 46-47.
- Ahmad Zainul Hamid. (2017). "NU dalam Persinggungan Ideologi: Menimbang Ulang Moderasi Keislaman Nahdatul Ulama". *Afkar*, Edisi No. 21 Tahun 2017.
- Akhmadi, Agus. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan Surabaya*, Vol. 13, No. 2, Pebruari-Maret 2019
- Ali, Muhammad Daud. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Almu'tasim Amru, (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia, *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* Vol. 8 No. 2 (2019)
- Balitbang dan Diklat Kemenag RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Chabib Thoha, (2000), *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro.
- Departemen Agama RI, (2012). *Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- DepDikBud, (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.



- Jamaluddin, (2022). Implementasi Moderasi Beragama di tengah Multikulturalitas Indonesia (Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama), *Jurnal Assalam* Vol. 7 No. 1 Februari 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. (2019). <https://www.kbbi.web.id>. diakses tanggal 19 Agustus 2019.
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Mahfiyah, (2021). Strategi Pengelolaan Manajemen Kampung Zakat Terpadu (studi Kasus Di Kabupaten Jember), *Jurnal Jebi*, Volume 1, Nomor, 1 Maret 2021.
- Muhammad Mihanna, (2003). *Al-Irhāb wa Azmat al-Qānūn al-Dauly al-Mu'āshir, dalam Al-Islām fi Muwājahat al-Irhābi*, Cairo: Rābithah al-Jāmi'at al-Islāmiyah.
- Mujamil Qomar, (2002). *NU Liberal; Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan.
- Nurul Faiqah, Toni Pransiska, (2018). Radikalisme Islam vs moderasi Islam: Upaya membangun wajah Islam indonesia yang damai, *Al Fikra, Jurnal Keislaman*, Vol 17 No 1 Januari-Juni 2018
- Qowim Abdul, dkk, (2020). Upaya Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama di TPQ Ngerang Tambakromo-Pati, *Jurnal Pendidikan Dasar : Jurnal Tunas Nusantara* P-ISSN: 2656-3223, E-ISSN: 2746-5675 Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020 : 242-24.
- Ridlo, M. T. (2007). *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Ciputat: IMZ
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. (2017). *Good Governance Zakat*. Lumajang: LP3DI Press.
- Rusmayani, (2018). Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam Siswa Di Sekolah Umum. *Proceedings AnCOMS Kopertais Wil 4 Surabaya*, 21-22 April 2018, hal. 790
- Syekh Khalid bin Abdurrahman, (2006). *Cara Islam Mendidik Anak*, Yogyakarta: ad-Dawa.
- Zakiah Daradjat, (1996). *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Zamakhsyari Dhofier, (1994). *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES.
- Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. *Al-Fanar*, 1(1), 75–90.
- Zuhairi Misrawi, (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara..
- Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an & Hadits*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

